

Peran Meme sebagai Instrumen Opini di Media Sosial dalam Membentuk Persepsi dan Respons Publik terhadap Kasus Korupsi di Indonesia

Laila Himmatul Fajriyah

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Korespondensi: lailahimmatulfajriyah@mail.ugm.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Januari 30th, 2026

Direvisi April 22th, 2026

Diterima Mei 04th, 2026

Kata kunci:

Korupsi, media sosial, meme, teori control sosial.

ABSTRAK

Era digital telah mengubah media sosial menjadi ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat untuk berdiskusi mengenai isu politik, sosial, dan hukum, termasuk korupsi yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Tingginya tingkat korupsi tidak hanya disebabkan lemahnya regulasi, tetapi juga adanya kesenjangan antara *law in book* dan *law in action* sebagaimana dikemukakan Roscoe Pound, yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis tidak selalu sejalan dengan praktik penegakannya. Lambannya respons aparat penegak hukum seringkali mendorong masyarakat untuk memviralkan kasus guna memperoleh perhatian publik (*no viral no justice*). Namun, tidak semua orang merasa percaya diri untuk membahas isu hukum karena sifat hukum yang kompleks, formal, dan sulit dipahami. Dalam konteks ini, meme hadir sebagai media digital yang sederhana, kreatif, dan mudah diakses untuk menerjemahkan kompleksitas isu korupsi. Meme tidak hanya berfungsi sebagai humor, tetapi juga sebagai wacana sosio-legal yang membentuk opini publik, menjadi alat kritik sosial, serta sarana kontrol sosial terhadap kasus korupsi. Dengan visual yang sederhana dan mudah dikenali, meme mampu memicu respons emosional masyarakat, menciptakan solidaritas, dan membangun persepsi terhadap supremasi hukum. Selain itu, meme sering menjadi narasi tandingan yang menyoroti ketidakadilan hukum dan memperkuat diskursus publik mengenai integritas penegakan hukum. Artikel ini menganalisis bagaimana meme berperan sebagai instrumen budaya digital yang tidak sekadar menghibur, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk kesadaran kolektif, emosi publik, dan kontrol sosial dalam isu korupsi di Indonesia.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Era digital merupakan era dimana semua aspek dalam kehidupan ini lebih memanfaatkan media digital, salah satunya adalah media sosial (Azis, TN, 2019). Di Indonesia media sosial bukan hanya sekadar sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ruang publik dalam menyampaikan berbagai hal, termasuk diskusi mengenai isu politik, sosial, dan hukum (Jamil *et al.*, 2025). Isu yang masih menjadi masalah di Indonesia salah satunya adalah korupsi. Indonesia merupakan negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, bukan semata karena kurangnya regulasi, tetapi karena adanya ketimpangan antara *law in book* dan *law in action*. Maksud dari *law in book* dan *law in action* menurut Roscoe Pound, perlu dipertanyakan apakah hukum yang berlaku yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan benar-benar mencerminkan pola perilaku sosial yang sedang berkembang. Selain itu, harus dilihat pula apakah putusan pengadilan sesuai dengan praktik yang terjadi, serta apakah tujuan yang secara eksplisit diinginkan oleh suatu aturan sejalan dengan dampak nyata yang ditimbulkannya dalam masyarakat (Muryanti, 2020, hlm.15). Korupsi merupakan tantangan sosiologis dan yuridis yang sampai saat ini masih *trending* di Indonesia. Publik seringkali dihadapkan pada realita bahwa penegakan hukum dalam kasus korupsi dinilai lambat dan tidak konsisten. Dalam menangani hal tersebut saat ini adalah dengan membuat viral kasus tersebut (*no viral no justice*), akibat rendahnya respons penegak hukum sebelum isu tersebut menjadi sorotan publik.

Namun, masih banyak orang yang takut menyuarakan karena mereka berpikir akan dianggap hanya ikut-ikutan dan tidak terlalu paham mengenai hukum. Hukum formal bersifat kaku dan berbentuk teks yang tertuang dalam undang-undang lebih susah dipahami oleh publik, terutama orang awam yang belum paham mengenai hukum, sedangkan media sosial merupakan ruang publik yang lebih santai,

instan dan mudah dipahami oleh publik. Oleh karena itu, diciptakan meme sebagai bentuk usaha publik dalam menyuarakan sebuah isu-isu korupsi salah satunya, agar publik dapat mudah memahami isu yang sedang terjadi. Selain itu, meme juga muncul sebagai fenomena sosio-legal yang signifikan.

Meme dibaca *mim*, merupakan ide, perilaku, atau gaya yang menyebar karena ditiru oleh satu orang ke orang lain dalam suatu budaya (KBBI Daring, 2025). Meme sering dianggap sebagai humor semata. Namun, peran meme yang sekarang sebagai budaya digital yang dibuat oleh publik dalam membentuk persepsi dan respons terhadap kasus korupsi di Indonesia. Penelitian terdahulu membahas meme sebagai media kritik dan kontrol sosial, tetapi belum ada spesifik membahas meme sebagai instrumen opini atau kontrol sosial dalam kasus korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang bagaimana meme tidak hanya sebagai lelucon dan bahan humor semata, tetapi meme juga berperan sebagai instrumen budaya digital yang tidak sekedar menghibur, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk kesadaran kolektif, emosi publik, dan kontrol sosial dalam isu kasus korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, sebab tidak hanya mengkaji korupsi dalam segi undang-undang, tetapi bagaimana masyarakat melalui meme dapat bereaksi menyampaikan opini mereka di media sosial terhadap kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, dimana penelitian ini berisi pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebaliknya melalui opini publik lewat meme yang memengaruhi efektivitas hukum. Pendekatan dalam penelitian ini dengan *statute approach* yaitu dengan UU ITE dan UU Tipikor, serta *conceptual approach* yang digunakan dalam analisis konsep *no viral no justice*, kesadaran hukum, dan fungsi meme sebagai instrument kontrol sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001). Korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya menyangkut aspek legal, melainkan juga dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat. Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi yang merugikan keuangan negara. Secara etimologi, korupsi berasal dari kata *corruption* atau *corruptus* dalam bahasa Yunani yang berarti menunjukkan keadaan yang rusak, menyimpang, dan merusak (Hamzah, 2005).

Menurut Junaidi Soewartojo, korupsi adalah pada hakikatnya merupakan tingkah laku atau tindakan seseorang yang melanggar norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan keuangan negara atau masyarakat, baik secara langsung atau tidak langsung (Soewartojo, 1992, hlm.14). Pengertian lain menurut Sudarto, korupsi adalah perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, pihak lain, atau suatu badan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil maupun materil. Perbuatan tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau setidaknya pelaku mengetahui ataupun seharusnya menyadari bahwa tindakannya dapat merugikan negara atau perekonomian negara (Nurdjana, 2005, hlm. 3).

Korupsi sebagai fenomena yuridis, dipahami dari perspektif hukum, yaitu bagaimana korupsi dirumuskan, dikategorikan, dan diberi sanksi melalui peraturan perundang-undangan. Kasus korupsi tergolong sebagai kasus yang kompleks, tentu orang awam atau publik tidak sepenuhnya paham mengenai kasus korupsi, misalnya gratifikasi, suap, tindak pidana pencucian uang, dan lain-lain. Korupsi secara sosiologis menurut Syed Husein Alatas adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi (Alatas, 1981, hlm.30). Dalam perspektif sosiologis, korupsi dipandang sebagai persoalan sosial yang serius dan mengkhawatirkan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat merusak ketertiban sosial dan menimbulkan dampak yang luas pada berbagai aspek kehidupan. Kajian mengenai korupsi mencakup analisis terhadap pola interaksi sosial para pelaku yang terlibat serta mempertimbangkan budaya dan norma yang hidup dalam struktur kelembagaan terkait (Amin *et al*,2024).

Meme sebagai Wacana Digital: Anatara Humor, Kritik, dan Kontrol Sosial

Kasus korupsi merupakan kasus yang kompleks, tentu orang awam atau publik tidak sepenuhnya paham mengenai kasus korupsi, misalnya gratifikasi, suap, tindak pidana pencucian uang, dan lain-lain. Dalam hal ini, peran meme sangat diperlukan untuk menyederhanakan terkait kasus korupsi yang rumit dan kompleks. Meme adalah wacana yang berbentuk gambar atau foto dengan tulisan-tulisan tertentu yang menarik (Murfianti, 2018). Menurut Richard Dawkins (1979) bahwa meme merupakan bagian dari budaya atau kadang sebuah lelucon yang muncul di internet dan ditransmisikan secara *online* (Nasrullah, 2016). Meme dapat mengubah isu korupsi yang berat menjadi bahan candaan, sehingga dapat menetralkan urgensi masalah. Namun, meme bukan hanya sekadar lelucon atau humor semata, tetapi dalam perkembangan zaman modern sekarang ini meme menjadi sebuah alat atau alternatif baru pembentukan opini publik dan kritik sosial yang efektif.

Meme diciptakan sebagai penerjemah yang dapat mempermudah orang awam memahami dan mencerna kasus korupsi yang sedang terjadi. Meme awalnya dianggap sebagai lelucon semata, tetapi sebenarnya meme dapat berisi cerminan dari sebuah fakta. Meme dapat berfungsi sebagai instrumen opini yang kuat dan mampu memberikan pemahaman mengenai isu-isu korupsi yang kompleks secara sederhana dan mudah dipahami oleh orang awam yang disajikan dalam bentuk gambar atau visual yang kreatif dan menarik. Misalnya meme yang menampilkan pejabat yang korupsi dengan karakter kartun atau tikus yang sedang membawa kantong uang. Visual tersebut mampu menyampaikan pesan moral, kritik, dan sentimen publik tanpa perlu narasi hukum panjang.

Law as a tool of social engineering yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, menyatakan bahwa hukum itu berfungsi sebagai alat pembaharuan atau alat rekayasa sosial yang bertujuan untuk menyeimbangkan dan mengatur kepentingan individu dan sosial dalam masyarakat untuk menjaga ketertiban, keharmonisan, dan keseimbangan dalam masyarakat (Sundari, *et al*, 2024). Dalam hal ini, meme dapat digunakan sebagai kontrol sosial yang berbentuk digital seperti teguran, norma, dan sanksi, misalnya apabila ada seorang pejabat yang melakukan korupsi dapat dikenai sanksi sosial dengan menciptakan meme dengan mengedit wajah pejabat tersebut dan diedit sedemikian rupa sebagai bahan tertawaan atau simbol keserakahan di hadapan publik. Hal ini bertujuan sebagai mekanisme kontrol untuk mempermudah dan mendelegitimasi pejabat tersebut di hadapan publik, membangun opini bahwa tindakan tersebut tercela, serta menekan instituri hukum agar bertindak lebih cepat. Saat ini, meme berkontribusi yang cukup besar terhadap kasus korupsi dalam membentuk persepsi publik terhadap institusi hukum, hilangnya kepercayaan publik terhadap supremasi hukum akibat lambatnya penanganan kasus korupsi, yang dalam hal ini dapat membangun persepsi publik bahwa hukum itu tidak adil.

Keberhasilan meme dalam menyajikan isu hukum yaitu korupsi bergantung pada template visual atau format yang mudah dipahami dan diadaptasi oleh masyarakat, dan template yang demikian perlu ide-ide yang cemerlang. Jadi, meme disini berperan ganda, yaitu sebagai humor yang menghibur sekaligus menjadi alat kritik politik dan mekanisme kontrol sosial. Meme mengkatalisasi opini yang sekaligus menimbulkan tantangan.

Meme sebagai Media Emosional Publik

Selain itu, meme juga diciptakan sebagai bentuk emosional. Kasus korupsi yang kompleks dapat diubah di media sosial sebagai ruang publik dalam bentuk tontonan yang berupa meme. Publik dapat cepat memahami dan merespons terkait meme tersebut, juga meme dapat memuaskan emosional publik terhadap para pejabat yang melakukan korupsi agar pelaku tersebut malu dan diharapkan kasus tersebut segera ditangani oleh aparat penegak hukum (Setiawati & Suyanto, 2020). Kasus korupsi seringkali memicu kemarahan publik, disamping susahny masyarakat mencari kerja, kerja dengan gaji kecil, sistem hukum yang rusak, tetapi para pejabatnya korupsi. Koruptor dipenjarakan hanya sebentar, bahkan dengan fasilitas penjara yang bagus, sedangkan masyarakat kecil yang apabila melakukan suatu kesalahan akan dihukum oleh para penegak hukum dan kasusnya ditangani lebih cepat. Hal ini mencerminkan adanya frustrasi struktural (Mahfud, 2018). Selain itu, meme juga dapat membangun rasa kebersamaan dan solidaritas dalam menyuarkan ketidakadilan (Pratomo, 2019). Misalnya meme yang mengajak publik untuk menyuarkan dengan menggunakan tagar tertentu, seperti #berantaskorupsi #saveKPK.

Meme dan Pembentukan Persepsi terhadap Supremasi Hukum

Meme dapat membentuk persepsi mengenai supremasi hukum. Supremasi hukum adalah sebuah upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi (Hukumonline, 2024). Meme seringkali mereduksi dan menyederhanakan isu hukum yang tergolong rumit menjadi hal yang mudah dipahami dan mudah diingat dengan menyajikan gambar atau video yang menarik dan relevan (Galih, 2020). Meme menciptakan narasi tandingan dengan berita yang disajikan oleh media utama, sehingga mengubah cara pandang publik terhadap suatu kasus hukum atau kebijakan, jadi meme berperan sebagai alternatif (Juditha, 2015). Melalui humor, sarkasme atau satire, meme dapat membangkitkan reaksi emosional masyarakat dan akan mempengaruhi sikap masyarakat terhadap isu hukum yaitu korupsi (Wijayanto, 2019). Selain itu meme dapat menjadi sebuah alat pemancing diskusi publik terkait isu korupsi yang dapat mendorong pemahaman masyarakat terkait isu yang terjadi artinya meme mendorong keterlibatan publik yang sebelumnya pasif menjadi aktif (Kharisma, 2021).

Berikut adalah contoh meme:



Sumber: Pinterest

KESIMPULAN

Korupsi merupakan tindak pidana yang kompleks yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan bertentangan dengan norma sosial serta etika publik. Sebagai fenomena yuridis, korupsi dipahami melalui kerangka peraturan perundang-undangan, khususnya UU Tipikor, yang menegaskan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Namun, korupsi tidak hanya dipandang dari perspektif hukum semata; secara sosiologis, korupsi merupakan gejala sosial yang dipengaruhi budaya, struktur kekuasaan, dan interaksi antarindividu dalam masyarakat. Korupsi mampu merusak tatanan sosial, menurunkan kepercayaan publik terhadap negara, serta menciptakan ketidakadilan yang berkelanjutan. Dalam konteks perkembangan media digital, meme hadir sebagai medium baru yang efektif dalam menerjemahkan isu korupsi yang kompleks menjadi pesan visual yang sederhana, mudah dipahami, dan dapat menjangkau publik luas. Meme tidak hanya berfungsi sebagai humor atau hiburan, tetapi juga berperan sebagai instrumen kritik sosial, pembentuk opini publik, dan mekanisme kontrol sosial. Melalui sarkasme dan satire, meme dapat mempermalukan pelaku korupsi, menekan institusi hukum untuk bertindak, serta membuka ruang diskusi publik mengenai ketidakadilan dan lemahnya supremasi hukum.

Selain itu, meme berfungsi sebagai media ekspresi emosional masyarakat. Kemarahan, kekecewaan, frustrasi, dan rasa tidak adil yang dirasakan publik akibat korupsi dapat tersalurkan melalui representasi visual yang kuat. Meme juga mampu membangun solidaritas serta mobilisasi dukungan publik dalam kampanye antikorupsi melalui tagar maupun gerakan digital lainnya. Fungsi emosional dan solidaritas ini memperkuat posisi meme sebagai alat komunikasi publik yang efektif. Pada akhirnya, meme tidak hanya menjadi refleksi budaya digital, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi kolektif mengenai supremasi hukum. Dengan menghadirkan narasi tandingan terhadap pemberitaan media arus utama, meme mampu mengarahkan opini publik, mengkritisi sistem hukum, dan mendorong kesadaran masyarakat mengenai isu korupsi. Oleh karena itu, korupsi sebagai persoalan kompleks membutuhkan pendekatan multidimensional, di mana hukum, masyarakat, dan media digital, termasuk meme, saling berinteraksi dalam membangun kontrol sosial, kesadaran publik, dan perbaikan sistem hukum yang lebih adil.

REFERENSI

- Alatas, S. H. (1981). *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES.
- Amin, M. H., Supriyadi, D., & Lubis, F. (2024). Praktik tindak pidana gratifikasi perspektif sosiologi korupsi. *As-Syirkah: Islamic Economics and Financial Journal*, 3(3).
- Azis, T. N. (2019). Strategi pembelajaran era digital. *Annual Conference on Islamic Education and Social Sains*, 1(2).
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Jamil, A., Rangga, F. N., Rendra, R. D., & Ahmad, T. (2025). Media sosial sebagai sarana pembentukan identitas politik pemuda. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 2(3).
- Juditha, C. (2015). Meme di Media Sosial: Analisis Semiotika Meme Haji Lulung. *Jurnal Komunikasi Profetik*.
- Kharisma, V. I. (2021). Kritik Sosial Melalui Meme di Media Sosial Sebagai Wujud Kebebasan Berpendapat Digital. *Jurnal Komunikasi*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. (2017).
- Mahfud, M. (2018). Penegakan Hukum dan Keadilan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Nasional*
- Murfianti, F. (2018). Meme di era digital dan budaya siber.
- Muryanti, M. (2020). *Sosiologi Hukum dan Kriminal*. Yogyakarta: Manggar Media.
- Nasrullah, R. (2016). *Teori dan Riset Media Siber*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurdjana. (2005). *Korupsi dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Pratomo, A. B. (2019). *Solidaritas Digital dalam Gerakan Sosial*
- Setiawati, R., & Suyanto, B. (2020). Meme sebagai Kritik Sosial di Era Digital: Studi Kasus Korupsi Setya Novanto. *Jurnal Sosiologi*.
- Galih, A. (2020). Meme Sebagai Pesan Politik di Media Sosial)
- Soewartojo, J. (1992). *Korupsi: Pola Kegiatan dan Penindakan serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangan*. Jakarta: Restu Agung.
- Sundari, N., Luthfiyah, F. Z., & Rahmawati, W. (2024). Peran hukum sebagai alat rekayasa Masyarakat menurut Roscoe Pound. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 1–25.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wijayanto, W. (2019). Humor dan Politik: Meme sebagai Bentuk Perlawanan Rakyat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Hukumonline. (2024). Arti demokrasi dan supremasi hukum. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-demokrasi-dan-supremasi-hukum-1t62b18957b41e1/>